

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori Negara berkembang dengan pendapatan perkapita mencapai Rp. 47,96 juta, pada bulan maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang.<sup>1</sup> Meskipun Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam, kenyataannya hingga saat ini pun belum berhasil mengubah kemajuan ekonomi nasional yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Jika ditinjau kembali jumlah penduduk miskin pada September bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 2,76 juta orang. Sedangkan, kalau dibandingkan September 2019 ke September 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%.

Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Pada tahun 2012 kemiskinan di Indonesia berada diangka 29,25 juta. Selanjutnya, mengalami penurunan di tahun 2013 diangka 28,17 juta. Selanjutnya, mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Tahun 2016, kembali

---

<sup>1</sup> BRS No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023

mengalami penurunan diangka 28,01. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu 27,77 juta; 25,95 juta; dan 25,14 juta.

Dari masalah sosial seperti yang dijelaskan diatas adalah dampak dari tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, hasil laporan yang dipaparkan oleh OECD atau *Organization for Economic Cooperation and Development* di 2020 lalu bahwasanya di tahun tersebut jumlah atau tingkat pengangguran jauh lebih tinggi dibanding dengan krisis di tahun 2008 lalu.

Negara Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Pengangguran dalam hal ini adalah sebuah masalah pokok atau utama yang dirasakan oleh semua negara berkembang, pengangguran adalah suatu kondisi untuk usia angkatan kerja pada rentang 15-65 tahun yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (Yoga, 2021).

Orang yang saat tidak melakukan pencarian pekerjaan contohnya ialah ibu rumah tangga, siswa Sekolah Menengah Pertama, siswa Sekolah Menengah Atas, mahasiswa, serta lainnya dikarenakan belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit (Yoga, 2021).

Masalah peningkatan tenaga kerja adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan cepat. Hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan melihat perkembangan potensi peningkatan PHK di masa yang akan datang. Beragam upaya yang dapat dilakukan dalam

menangani permasalahan pengangguran telah mendapatkan perhatian dari para peneliti dan ilmuwan, yang mana banyak dari peneliti tersebut yang melakukan pengkajian faktor penyebab dari tingginya jumlah pengangguran.

Dari tingginya tingkat kemiskinan yang masih berlangsung, keterbatasan peluang kerja yang tersedia, tingginya angka pengangguran, serta sejumlah persoalan lain yang terus mengiringi perjalanan pembangunan menuju kesejahteraan ekonomi, upaya pemerintah untuk menurunkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan meluncurkan program keriwusahaan terpadu dengan nama JakPreneur. Program tersebut digagas untuk menyempurnakan program terdahulu yaitu OKE OCE.

Menurut Undang-Undang PERGUB No. 2 Tahun 2020, pasal 2 ialah salah satu tujuan diluncurkannya program keriwusahaan terpadu yaitu untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan terkait tantangan usaha kecil dan usaha mikro di tengah pandemi. Menurutnya Pandemi menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan usaha mikro untuk memulai kembali, sehingga memerlukan pembentukan ekosistem yang sehat dan pembinaan yang baik. Fenomena pandemi ini tak ada yang menduga, tetapi ini menjadi sebuah kesempatan bagi pelaku usaha untuk me-restart, mulai dari awal.

Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta mengklaim telah menghasilkan 200 ribu pengusaha baru selama empat tahun menjabat. Pencapaian ini dihasilkan lewat program pengembangan kewirausahaan terpadu atau Jakpreneur.

Jakpreneur sendiri merupakan pengganti dari program *One Kecamatan One Entrepreneurship Center* (OK OCE) yang digagas Anies saat kampanye Pilkada 2017 bersama Wakilnya saat itu, Sandiaga Uno. Kebijakan ini tercantum dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Begitu Sandiaga mengundurkan diri karena maju ke Pilpres 2019 pada 2018 lalu, Anies mengganti nama program OK OCE dengan Jakpreneur dengan alasan penyempurnaan.

Sama dengan program OK OCE, Jakpreneur juga menargetkan menghasilkan sebanyak 44 pusat pendampingan usaha kecil dan mikro di setiap Kecamatan di DKI Jakarta yang dapat menghadirkan 200.000 wirausaha baru. Setelah 4 tahun menjabat akhirnya target itu telah terlampaui. Berdasarkan data per 21 Oktober 2021, terdapat 281.812 peserta yang terdaftar dalam program Jakpreneur, tersebar di lima wilayah Kota dan satu Kabupaten Administrasi, 176 ribu yang sudah dilatih, dan 155 ribu yang didampingi didalam program Jakpreneur.

Bedanya OK OCE dengan Program JakPreneur kali ini adalah :

- Pada program Jakpreneur pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI kepada pelaku usaha di Jakarta dengan pendekatan asimetrik, yaitu setiap pelaku usaha diberi pendampingan berdasarkan fase masing-masing.
- OK OCE bertujuan untuk bisa menciptakan kemandirian dan lapangan kerja yang banyak untuk rakyat Indonesia.

Sedangkan Program Jakpreneur memiliki tujuan yang lebih spesifik seperti mendorong pemuda untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, para pemuda diajak untuk berani menciptakan ide-ide baru yang dapat merespon kebutuhan pasar. Program ini fokus pada pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam perekonomian. Dengan memberikan akses ke pengetahuan, modal, dan jaringan bisnis, para pemuda diharapkan dapat mandiri dan memperluas kesempatan kerja bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Selain itu program ini juga bertujuan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing UMKM lokal di pasar nasional maupun internasional.

Menambahkan perbedaan selanjutnya adalah aspek kolaborasi, dulu program pengembangan UMKM OKE OCE sepenuhnya dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan saat ini kata Anies melibatkan pihak lain sebagai patner. Peserta JakPreneur juga akan dibantu promosi dengan disediakan outlet-outlet milik DKI. Harapannya dengan program ini

memberikan kesempatan pelaku usaha kecil dan usaha mikro dapat naik kelas lebih cepat.

Keunggulan Program Jakpreneur sendiri dalam modal pembiayaan yaitu :

- Program Jakpreneur menyediakan pinjaman dengan bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga,
- Proses yang mudah dan cepat dalam akses pembiayaan,
- Pendaftaran melalui online,
- Bimbingan pelatihan terkait modal pembiayaan catatan keuangan,
- Program pembinaan dan pemantauan dalam membantu pelaku usaha yang lebih efektif.

Adapun prinsip dan tujuan dari pemberdayaan Usaha Kecil Mikro yang dikembangkan dalam Program Jakpreneur antara lain :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri,
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Jumlah peserta Jakpreneur di DKI Jakarta sudah ada 367.214 yang terdaftar, di Jakarta Timur yang terdaftar saat ini ada 57.359ribu peserta. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pasar Rebo, peneliti mengambil lokasi tersebut dengan alasan yang pertama karena masyarakat di wilayah kecamatan pasar rebo yang sangat antusias mengikuti program ini, dilihat dari hasil survey peneliti, ada 5.000ribu peserta yang terdaftar dan sudah ada 3.000ribu peserta yang sudah mencapai pada tingkat perizinan yang artinya sudah 3.000ribu peserta telah memiliki surat perizinan usaha seperti surat IUMK dan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Tetapi pada tahap permodalan peserta di kecamatan pasar rebo ini masih sangat sedikit yaitu ada 58 peserta yang sudah masuk tahap ini, hasil survey yang di dapat, banyak peserta yang mendaftarkan diri untuk tahap permodalan ini banyak juga yang melaporkan bahwa uang yang harusnya digunakan untuk memutarakan usahanya malah dijadikan untuk biaya hidup sehari-hari.

Pada tahun 2020 sektor informal menjadi sektor yang paling terdampak oleh krisis ekonomi akibat adanya *Corona Virus Disease* 2019. Usaha kecil mikro menjadi tolak ukur sebuah ekonomi di suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mendefinisikan Usaha Kecil dan Usaha Mikro yaitu :

- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki.

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil Mikro (UKM) merupakan bagian penting dari ekonomi global, karena memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian suatu negara. Usaha Kecil Mikro (UKM) di Negara Indonesia sendiri diperkirakan mencakup sekitar 98% dari jumlah usaha yang ada dan mempekerjakan sekitar 60-70% dari jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat program untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Kecil Mikro (UKM).

Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, antara lain :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik



orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil maupun mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang :

a. Kriteria Usaha Kecil :

- b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Mikro :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>2</sup>

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Selain kriteria yang peneliti jelaskan di atas adapun aspek-aspek dimana pemerintah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- Pendidikan dan pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan bisnis bagi pemilik UMKM dan karyawannya agar dapat meningkatkan kompetensi dan meningkatkan daya saing.
- Akses dana: Memberikan dukungan finansial, seperti pinjaman atau pembiayaan, agar UMKM dapat mengembangkan usahanya.
- Akses pasar: Memberikan akses ke pasar yang lebih luas, seperti melalui e-commerce atau program ekspor, agar UMKM dapat meningkatkan omset dan pendapatan.
- Perlindungan hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, seperti perlindungan hak atas merek dagang atau hak cipta, agar dapat meningkatkan daya saing.

- Akses teknologi: Memberikan akses teknologi yang baik, seperti fasilitas internet, agar UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Beberapa persoalan-persoalan terkait modal usaha pada Usaha Kecil Mikro di Jakarta Timur wilayah Pasar Rebo yang sering ditemukan adalah:

- Keterbatasan akses modal usaha: Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal usaha dari institusi keuangan tradisional, seperti bank, karena syarat dan dokumen yang dibutuhkan seringkali sulit dipenuhi.
- Tingginya tingkat bunga pinjaman: Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur sering mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman karena tingkat bunga yang tinggi dari institusi keuangan non-tradisional.
- Kepercayaan yang rendah dari institusi keuangan: Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman karena kepercayaan yang rendah dari institusi keuangan terhadap kemampuan UKM untuk mengembalikan pinjaman.
- Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan: Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur juga sering mengalami kesulitan dalam mengelola modal usaha yang dimiliki karena kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa Usaha Kecil Mikro (UKM) memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih dari

pemerintah dan institusi keuangan dalam mengatasi masalah modal usaha dan berkembangnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang stabil.

Dari pernyataan di atas, maka peneliti merumuskan masalah terkait modal sosial. Modal sosial menurut Putnam adalah modal fisik dan modal manusia yang mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama dalam sebuah organisasi maupun komunitas.

Jaringan sosial menurut Putnam adalah adanya komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat dan menambah informasi ataupun wawasan melalui jaringan sosial ini. Kepercayaan adalah suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya dalam suatu jaringan sosial yang memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.

Norma adalah sebuah kesepakatan secara tertulis maupun tidak tertulis, norma formal ataupun informal, dengan adanya norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang ada maka tumbuhlah rasa saling percaya satu sama lain. Dengan ketiga pola tersebut akan menghasilkan kerjasama antar pedagang yang akan semakin lancar dan berhasil menurunkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Penulisan ini berfokus di Wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, karena kecamatan pasar rebo anggota yang sudah terdaftar dalam program ini terbilang banyak mencapai 4.968 pelaku usaha dibandingkan

dengan kecamatan cipayung dan cakung, kecamatan cipayung hanya ada 18 pelaku usaha yang terdaftar dalam program jakpreneur, kecamatan cakung ada 594 pelaku usaha. Dan tujuan fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana modal sosial seperti jaringan sosial, Kepercayaan dan Norma dalam pemberdayaan melalui Program Jakpreneur dan bagaimana modal sosial itu mempengaruhi pemberdayaan yang ada pada Program Jakpreneur. Dengan hal itu penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penguatan Modal Sosial Usaha Kecil Mikro Melalui Program Jakpreneur Di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur”**.

### **1.2 Permasalahan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dengan judul **“Penguatan Modal Sosial Usaha Kecil Mikro Melalui Program Jakpreneur Di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur”**. Maka permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program jakpreneur baik hard skill maupun soft skill berhasil atau tidak melakukan pemberdayaan pada Usaha Kecil dan Mikro, serta bagaimana modal sosial seperti jaringan sosial, Kepercayaan dan Norma dalam pemberdayaan melalui Program Jakpreneur dan bagaimana modal sosial itu mempengaruhi pemberdayaan yang ada pada Program Jakpreneur.

### **1.3 Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola jaringan sosial, Kepercayaan dan norma yang ada di dalam program Jakpreneur ?

2. Bagaimana modal sosial mempengaruhi bentuk pemberdayaan yang ada di Program Jakpreneur ?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola jaringan sosial, kepercayaan dan norma yang ada di dalam program Jakpreneur.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari modal sosial dalam pemberdayaan yang ada di Program Jakpreneur.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian dengan judul **“Penguatan Modal Sosial Usaha Kecil Mikro Melalui Program Jakpreneur Di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur”** akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM). Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dan institusi keuangan dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur melalui program Jakpreneur dan pembiayaan modal usaha. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur sebagai referensi dalam mengajukan pembiayaan modal usaha.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM), meningkatkan pendapatan Usaha Kecil Mikro (UKM), dan meningkatkan perekonomian Jakarta Timur.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab akan memaparkan latar belakang masalah yang menyebabkan penelitian ini dilakukan, yaitu kondisi Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur yang kurang optimal dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur dapat dilakukan melalui pembiayaan modal usaha pada program Jakpreneur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

efektivitas program Jakpreneur dalam pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur dan dampak pembiayaan modal usaha dari program tersebut terhadap pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan institusi keuangan dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan judul dengan judul penelitian yang penulis gunakan, pada bab ini juga memuat terkait penjelasan konsep pemberdayaan masyarakat dan teori struktural fungsional.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk melihat, mendapatkan, dan mendeskripsikan fenomena persoalan-persoalan sosial yang tidak dapat diuji dengan pendekatan kuantitatif, dan juga menjelaskan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, mulai dari deskripsi umum responden, analisis kebutuhan pembiayaan modal usaha Usaha Kecil Mikro (UKM) di Jakarta Timur, analisis terkait



program jakpreneur baik hard skill maupun soft skill berhasil atau tidak melakukan pemberdayaan pada Usaha Kecil dan Mikro, serta bagaimana modal sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan dan norma dalam pemberdayaan melalui Program Jakpreneur dan bagaimana modal sosial itu mempengaruhi pemberdayaan yang ada pada Program Jakpreneur di Jakarta Timur.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini memaparkan terkait hasil penelitian lapangan secara menyeluruh seperti analisis, pembahasan dan kesimpulan serta saran selama peneliti melakukan penelitian lapangan. Pembahasan yang di telaah yaitu kondisi pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) perubahan yang dirasakan oleh pelaku usaha.

